

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Akte Kematian

No. SK : 20 TAHUN 2024

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Tanjung Priuk

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas / Surat Pemeriksaan Kematian dari RS/ SKMK
2. KTP asli dari yang meninggal (apabila KTP asli hilang, lampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian)
3. Foto Copy KTP Pelapor dan 2 orang saksi
4. Kartu Keluarga Asli
5. Form Permohonan Akte Kematian
6. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mcngambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pelaporan Kematian
6. Permohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Bila Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Kematian

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /

Pengaduan Layanan

KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Tanjung Priuk

Nomor Telepon Kantor : 021-43934256

Nomor Fax : 021-43934256

Email : tanjungpriok_31@yahoo.com.

ptsp.tanjungpriok.kel@jakarta.go.id.

Kotak saran dan Pengaduan